



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPEDAK**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 503 / 1.14.0 / 31.74.09.1006 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Cipedak Nomor 1790 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita BKB PAUD ALKESA Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipedak dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD ALKESA

Alamat : Jl. Timbul IV RT.003, RW.003, No.2, Kelurahan Cipedak,
Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : NENIH

Pimpinan Yayasan : -

Masa Berlaku : 20 September 2016 s.d. 20 September 2019

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan Cipedak



Arif Maulana Qadri
NIP 198406172010011022

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Arsip.

No. 0039355



JAYA RAYA



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Jl. Prapanca Raya No. 9 Lantai 11 Kebayoran Baru

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU tentang Pemerintahan Daerah
SK Gubernur DKI Jakarta

: No. 20 Tahun 2003
: No. 32 Tahun 2004
: No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 2920 / 2014

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: BKB PAUD ALKESA

: Jl. Timbul IV Cipadak, Telp. 021- 085889683344

: Kelurahan Cipadak,

Kecamatan : Jagakarsa

: Kota Administrasi Jakarta Selatan

Rumpun Pendidikan

: Khusus

Jenis Pendidikan

: Kelompok Bermain

Pemilik / Penyelenggara

: Neni, S.pd

Penanggung Jawab Pendidikan

: Neni, S.pd

Tahap

: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2016



Jakarta, 29 Desember 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Drs. H. SUHARYANTO, MM
NIP. 196004201984031007